

ABSTRAK

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. Pajak ini dipungut melalui faktur pajak. selisih antara pajak masukan dan keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas negara. perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Dalam penyusunan laporan ini, penulis menggunakan berbagai sumber seperti peraturan undang-undang, Peraturan Menteri Keuangan/PMK yang berlaku, metode pengumpulan data yang bersifat objektif seperti observasi dan dokumentasi. Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menyajikan prosedur perhitungan dan Pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) CV. THOMAS ANDREAN JAMBI di kantor Konsultan Pajak FUAD RAHARDI S.E, M.Ak, BKP

kata kunci: Pajak pertambahan nilai, perhitungan, pelaporan

ABSTRACT

Value added tax (VAT) is a tax collected and imposed on the delivery of taxable goods and taxable services. This tax is collected via tax invoice. The difference between input and output taxes is the value added tax payable and must be paid to the state treasury. The calculation of the tax owed by the company must be adjusted to tax regulations. In preparing this report, the author used various sources such as statutory regulations, applicable Minister of Finance/PMK Regulations, objective data collection methods such as observation and documentation. The aim of writing this final assignment report is to present the procedures for calculating and reporting CV value added tax (VAT). THOMAS ANDREAN JAMBI at the office of Tax Consultant FUAD RAHARDI S.E, M.Ak, BKP

Keywords: Value added tax, calculation, reporting